



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gattareng, 17 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Kubba, Desa Mattirowalie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gattareng, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Gattareng, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 01 April 2021 mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 01 April 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2005 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/12/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 13 September 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mattirowalie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, kemudian Pemohon dan Termohon bersama ke Malaysia, kemudian di rumah orang tua Termohon di Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, terakhir di rumah perusahaan di Malania, Sabah, Malaysia, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama; ANAK PERTAMA, umur 14 tahun dan ANAK KEDUA, umur 12 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon sering marah dan pencemburu, sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2011 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/12/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 13 September 2012.

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Saksi hanya bertetangga dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, baik dengan Pemohon maupun Termohon;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2005 di Bengo;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
 - bahwa Saksi tidak tahu perihal Termohon ;pencemburu;
 - bahwa Saksi tidak tahu pula perihal Termohon suka berutang;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa benar sejak bulan September 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2005 di Bengo;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ABAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
 - bahwa Saksi tidak tahu pula perihal Termohon pencemburu;
 - bahwa Saksi tidak tahu pula soal Termohon suka berutang;
 - bahwa Saksi tidak pernah pula melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa benar sejak bulan September 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon sekarang telah bertempat tinggal;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat adanya upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2011 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Pemohon tetap wajib

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Meimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/12/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 13 September 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang bahwa dari Saksi-Saksi Pemohon tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada Saksi yang melihat atau mendengarnya secara langsung, tetapi Saksi-Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat peristiwanya bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya sejak bulan September 2011.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 tanpa komunikasi dan tidak ternyata ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Termohon, tetapi antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak ada kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama (sejak tahun 2011) tanpa komunikasi dan tidak ternyata masih ada harapan akan hidup rukun kembali, maka perkawinan tidak berguna dipertahankan.

Menimbang pula bahwa perceraian (*talak*) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam Kitab Hurriyatuz Zaujah, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها نصحاء ولا يصلح وحيس تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp425.000,00 |
| 4. PNB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp545.000,00 |

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)